

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

Sequis Severance Program (SSP) merupakan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI - Unit Link) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Severance Program (SSP)** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis Induk/Calon Peserta).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis Induk dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Severance Program (SSP)** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis Induk yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penerbit | PT Asuransi Jiwa Sequis Financial | Mata Uang | Rupiah |
| Nama Produk | Sequis Severance Program (SSP) | Jenis Produk | Asuransi Jiwa Kumpulan PAYDI – Unit Link |
| Asuransi Dasar/Tambahan | Asuransi Dasar | Deskripsi Produk | Program Sequis Severance adalah program dana gabungan untuk asuransi jiwa kumpulan unit link, fokus pada investasi. Program dirancang untuk membantu pemberi kerja dalam tersedianya pembayaran uang pesangon dan honorarium pegawai (Peserta) |
| Jalur Distribusi | <i>Employee Benefit Business:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Direct • Broker • Bank • Agent Referral/Independent Producer | | |

FITUR UTAMA SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

| Usia Masuk | 16 – 65 tahun Minimal jumlah peserta adalah 3 orang per Polis | Masa Pembayaran Premi | Mengikuti Masa Pertanggungans Asuransi | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------|---|------------|-----|-----------|-----|---------|------|
| Masa Pertanggungans Asuransi | Minimum 5 tahun, sampai dengan Peserta berusia 70 tahun | Metode Pembayaran Premi | Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Faktor Pengali Premi Tahunan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>1/4</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>1/12</td> </tr> </tbody> </table> | | Faktor Pengali Premi Tahunan | Tahunan | 1 | Semesteran | 1/2 | Kuartalan | 1/4 | Bulanan | 1/12 |
| | Faktor Pengali Premi Tahunan | | | | | | | | | | | | |
| Tahunan | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Semesteran | 1/2 | | | | | | | | | | | | |
| Kuartalan | 1/4 | | | | | | | | | | | | |
| Bulanan | 1/12 | | | | | | | | | | | | |
| Uang Pertanggungans | <ul style="list-style-type: none"> • Minimal: 5x Premi Tahunan atau Rp7.500.000,00 mana yang lebih tinggi; • Maksimal : Rp60.000.000,00 | <i>Underwriting</i> <i>Participating/Non-Participating</i> | <i>Guaranteed Issuance Offer</i> <i>Non-Participating</i> | | | | | | | | | | |

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

MANFAAT SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

Manfaat Meninggal Dunia

Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Pertanggungans Asuransi, maka 100% Uang Pertanggungans akan dibayarkan ditambah Nilai Polis (jika ada) dan Nilai Unit akan dihitung dengan mengacu pada Harga Unit pada Tanggal Valuasi setelah pengajuan klaim diterima dan pertanggungans akan berakhir.

Manfaat Jatuh Tempo

Jika Polis Asuransi Kumpulan masih berlaku dan peserta yang terdaftar masih hidup sampai dengan usia 70 tahun (akhir Masa Pertanggungans Asuransi), maka akan dibayarkan seluruh Nilai Polis. Jumlah Nilai Polis tersebut dibayarkan berdasarkan Harga Beli Unit pada Tanggal Valuasi berikutnya setelah tanggal berakhirnya pertanggungans.

FASILITAS SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

| | | |
|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Polis | : | Polis ini mempunyai Nilai Polis yang merupakan jumlah dari nilai seluruh Unit dalam Dana Investasi <i>Unit Link</i> yang terkait yang dikreditkan pada Polis, yang tidak pernah tertarik atau dibatalkan. |
| Pinjaman Polis Otomatis | : | Tidak Tersedia |
| Polis Bebas Premi Uang Pertanggungans Berkurang | : | Tidak Tersedia |
| Perpanjangan Masa Pertanggungans Asuransi | : | Tidak Tersedia |
| Masa Mempelajari Polis | : | Tidak Tersedia |
| Masa Keleluasaan | : | Masa Keleluasaan selama 30 hari kalender setelah Tanggal Jatuh Tempo Premi akan diberikan oleh Penanggung untuk melakukan pembayaran atas Premi yang berlaku setelah Tanggal Berlaku Polis Induk. Selama masa keleluasaan tersebut, Polis Induk ini masih tetap berlaku. |
| Pemulihan Polis | : | Jika Polis Induk batal karena Premi tidak dibayar pada Masa Keleluasaan, Pemegang Polis Induk masih dapat mengajukan permohonan pemulihan Polis Induk dengan persetujuan Penanggung. Pemulihan Polis Induk dapat dilakukan dengan melunasi seluruh tunggakan Premi beserta bunga dan biaya-biaya lain (jika ada) dengan mengikuti ketentuan pemulihan yang ditetapkan oleh Penanggung. |
| Pinjaman Polis | : | Tidak Tersedia |
| Perubahan Uang Pertanggungans | : | Uang Pertanggungans dapat diubah (dinaikkan atau diturunkan) pada setiap Ulang Tahun Polis Induk. |
| Perubahan Metode Pembayaran Premi | : | Setiap perubahan mengenai cara pembayaran Premi harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis dan disetujui oleh Penanggung. |

PENGECUALIAN SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Peserta meninggal dunia akibat :

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal mulai efektif asuransi dari Peserta;
- b. dijatuhi hukuman mati oleh suatu pengadilan;
- c. melakukan suatu pelanggaran yang bersifat kriminal;
- d. pemberontakan, huru-hara, terorisme, kerusuhan atau keributan masal atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata dimana Peserta terlibat langsung didalamnya.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

RISIKO SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

- Risiko Pasar: Risiko yang diakibatkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif dan menyebabkan perubahan pada tingkat bunga pasar, harga bursa efek, atau nilai tukar mata uang asing sehingga mengakibatkan turunnya harga instrumen investasi sehingga nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

| Biaya Awal | 0% dari Premi Regular | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|------------------|----|
| Biaya Top Up | <ul style="list-style-type: none"> Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dikenakan 0,5% dari Premi Top Up. Di atas Rp5.000.000.000,00 dikenakan 0,35% dari Premi Top Up. | | | | | | | | | | | | |
| Biaya Administrasi* | Biaya Administrasi sebesar maksimal 5% dari Premi Regular. | | | | | | | | | | | | |
| Biaya Asuransi* | Biaya asuransi dihitung berdasarkan besar Uang Pertanggungan dan usia peserta. | | | | | | | | | | | | |
| Biaya Pengelolaan Investasi* | Maksimal 2% per tahun sesuai dengan jenis investasi <i>Unit Link</i> yang dipilih. | | | | | | | | | | | | |
| Biaya Penarikan Dana Sebagian* | Untuk 10 kali penarikan dana pertama dalam setiap tahun Polis tidak dikenakan biaya apapun. Untuk penarikan dana berikutnya dikenakan biaya sebesar 1% dari dana yang ditarik, dengan minimal Rp100.000,00 per transaksi. Minimum penarikan dana adalah Rp1.000.000,00 per transaksi dengan minimum sisa dana setelah penarikan Rp1.000.000,00. | | | | | | | | | | | | |
| Biaya Pengalihan Dana* | Untuk 2 kali pengalihan dana pertama dalam setiap tahun Polis tidak dikenakan biaya apapun. Untuk pengalihan dana berikutnya dikenakan biaya sebesar 1% dari dana yang dialihkan, dengan minimal Rp100.000,00 per transaksi. Minimum pengalihan dana Rp1.000.000,00 per transaksi dengan minimum sisa dana setelah pengalihan Rp1.000.000,00. | | | | | | | | | | | | |
| Biaya Penebusan* | <p>Biaya Penebusan ditetapkan sebesar persentase dari Nilai Polis dengan perinciannya adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis ke</th> <th>Biaya Pembatalan (% dari Akumulasi Dana Investasi <i>Unit Link</i> pada Premi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>5 dan seterusnya</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> | Tahun Polis ke | Biaya Pembatalan (% dari Akumulasi Dana Investasi <i>Unit Link</i> pada Premi) | 1 | 4% | 2 | 3% | 3 | 2% | 4 | 1% | 5 dan seterusnya | 0% |
| Tahun Polis ke | Biaya Pembatalan (% dari Akumulasi Dana Investasi <i>Unit Link</i> pada Premi) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3% | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2% | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1% | | | | | | | | | | | | |
| 5 dan seterusnya | 0% | | | | | | | | | | | | |
| Biaya Inactive Status* | Biaya per hari Inactive Status ini sebesar 0.0015% dari Nilai Polis, atau minimal Rp10.000,00 dihitung sejak sehari setelah masa keleluasaan berakhir. | | | | | | | | | | | | |

*Biaya-biaya tersebut diatas tidak dijamin dan dapat berubah sesuai ketentuan Perusahaan.

JENIS INVESTASI SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

| |
|---------------------------------|
| Financial Rupiah Equity Fund* |
| Financial Rupiah Balanced Fund* |

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

| |
|-------------------------------------|
| Financial Rupiah Fixed Income Fund* |
| Financial Rupiah Syariah Fund* |
| Financial Rupiah Money Market* |

*Pengelolaan dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial baik melalui reksadana maupun penempatan secara langsung

ILUSTRASI SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

Perusahaan PT ABC merekrut Tn. A dan memberikan perlindungan asuransi Sequis Severance Program dengan rincian sebagai berikut:

Tn. A
 Usia Masuk : 45 tahun
 Usia Pensiun : 55 tahun
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Premi Tahunan : Rp7.200.000,00
 Masa Pembayaran Premi : 5
 Uang Pertanggungan : Rp36.000.000,00
 Gaji per bulan : Rp 11.150.000,00
 Jenis Dana Investasi : Financial Rupiah Dana Ekuitas

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Manfaat meninggal dunia akhir tahun ke 5 | Rp218.730.000,00 ditambah Uang Pertanggungan |
| Manfaat akhir kontrak | Rp359.490.368,00 |

*Asumsi pertumbuhan investasi sedang sebesar 7% per tahun
 *Hanya merupakan ilustrasi dan besarnya tidak dijamin

KINERJA HISTORIS (PERFORMANCES)

| Dana Investasi | Kinerja Investasi % Untuk Tahun | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Rata-Rata 5 Tahun | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Financial Rupiah Equity Fund | 4,35% | -2,18% | 0,06% | -4,20% | 14,23% | 13,83% |
| Financial Rupiah Balanced Fund | 7,47% | 6,65% | 7,62% | -3,41% | 13,24% | 13,24% |
| Financial Rupiah Fixed Income Fund | 8,83% | 11,19% | 11,04% | -2,46% | 13,29% | 11,09% |
| Financial Rupiah Syariah Fund | 3,74% | 0,52% | 1,11% | -2,39% | 6,39% | 13,07% |
| Financial Rupiah Money Market | 4,38% | 3,21% | 5,23% | 3,99% | 4,56% | 4,94% |

Rata-rata 5 Tahun adalah rata-rata hasil investasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengajuan Asuransi | <p>a. Pemegang Polis Induk yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan Jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir – formulir yang berkaitan dengan permintaan pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Pemegang Polis Induk harus memberikan data yang diperlukan mengenai hal – hal yang menyangkut keperluan pertanggungan kepada Penanggung seperti data Karyawan yang dipertanggungan, Karyawan Baru, Karyawan berhenti, dan lain – lain. Pada setiap waktu Penanggung atau pihak yang</p> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)**

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>ditunjuk oleh Penanggung berhak untuk mendapatkan dan meneliti salinan data yang diperlukan.</p> <p>c. Syarat – syarat kepesertaan bagi Peserta adalah Karyawan dan Aktif bekerja pada saat didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemegang Polis Induk.</p> <p>d. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jawaban jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis Induk ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.</p> |
| <p>Pembayaran Premi</p> | <p>a. Pemegang Polis Induk harus membayar Premi pertama pada Tanggal Berlaku Polis Induk sedangkan Premi berikutnya wajib dibayarkan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis Induk sebelum atau pada Tanggal Jatuh Tempo Premi. Pembayaran dilakukan di Kantor Pusat Penanggung atau pada Kantor Perwakilan Penanggung atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Penanggung. Tanda terima pembayaran Premi ditandatangani oleh kasir Penanggung atau pegawai lainnya yang diberi wewenang oleh Penanggung.</p> <p>b. Penanggung akan mengirimkan nota tagihan Premi, namun jika karena sebab apapun penagihan Premi tidak dilakukan oleh Penanggung, maka hal tersebut tidak berarti membebaskan Pemegang Polis Induk dari kewajiban untuk membayar Premi.</p> <p>c. Pembayaran dengan cek, bilyet giro atau surat perintah bayar agar ditujukan kepada Penanggung dengan syarat bahwa pencairan cek, bilyet giro atau surat perintah bayar tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. Pembayaran dengan cek, bilyet giro atau surat perintah bayar tersebut dianggap sah apabila dananya sudah dapat dicairkan dan akan dibukukan sesuai dengan tanggal efektifnya dana tersebut.</p> <p>d. Premi setelah dikurangi Biaya, yang diterima berdasarkan Polis Induk ini akan dialokasikan pada Dana sebagaimana dipilih oleh Pemegang Polis Induk dalam Surat Permintaan Asuransi atau Perubahan (Endorsemen), jika ada.</p> <p>e. Pembelian Unit dilakukan dengan Harga Unit yang berlaku pada saat Premi dicatat oleh Penanggung, setelah kelengkapan data diterima dari Pemegang Polis Induk.</p> |
| <p>Pengajuan Klaim</p> | <p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan/atau sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, yang mana yang lebih dahulu terjadi.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis Induk kepada Penanggung dengan melampirkan dokumen-dokumen asli yang mendukung klaim tersebut.</p> <p>b. Klaim atas Manfaat Meninggal Dunia dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi. Dokumen yang dilengkapi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat; • formulir isian penerima manfaat yang diisi lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat; • formulir isian surat keterangan dokter yang telah diisi lengkap dan benar oleh dokter yang memeriksa; • kartu identitas Peserta; • surat keterangan kematian/akta kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil (fotokopi legalisir), atau surat keterangan kematian (asli/fotokopi legalisir) dari pemerintah daerah dan dari pihak medis; • surat keterangan/berita acara pemeriksaan dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau peristiwa yang tidak wajar; • surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan. |

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>c. Dalam hal pengajuan Manfaat Kepesertaan Berakhir, maka dokumen – dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan dari Pemegang Polis Induk yang menyatakan bahwa kepesertaan Peserta telah berakhir; • Kartu identitas peserta; • Surat keterangan lain yang diperlukan |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : care@sequisfinancial.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS SEVERANCE PROGRAM (SSP)

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lien Clause</i> | : | Tidak tersedia |
| Asuransi Tambahan | : | Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan Kumpulan (mengikuti ketentuan yang berlaku) |
| Masa Uji | : | Tidak tersedia |

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis Induk dan/atau Peserta. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Severance Program (SSP)**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Sequis Severance Program (SSP)** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Severance Program (SSP)** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.